

Dilema Aparatur Desa dalam Praktik Perkawinan Anak: Studi Sosio-Legal di Desa Jango Lombok Tengah

Nurul Aprianti^{1*}, Muhammad Badri Anom², I Gede Budiya³, Isma Nurmayanti⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

*email korespondensi penulis: nurulaprianti@unizar.ac.id

Abstrak

Latar Belakang: Fenomena perkawinan anak di Desa Jango, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Aparatur desa kerap kali menghadapi dilema etis dan hukum saat memenuhi permintaan masyarakat untuk memfasilitasi perkawinan anak, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tegas melarangnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dilemma aparat desa dalam praktik perkawinan anak di Desa Jango, Lombok Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan ialah sosio-legal, melalui kegiatan Diskusi Interaktif yang merupakan salah satu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa/i Universitas Islam Al-Azhar di Desa Jango. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dilemma aparat desa dalam praktik perkawinan anak di desa Jango yaitu Faktor Sosial dan Cara Pandang Masyarakat terhadap Perkawinan, Faktor Administratif dan Kelembagaan, Faktor Kehilangan Kegiatan Sekolah dan Faktor Etika dan Tekanan Jabatan. Di Desa Jango, struktur hukum (lembaga desa dan KUA) serta substansi hukum (UU Perkawinan) telah tersedia, tetapi budaya hukum masyarakat masih terikat pada nilai tradisional. Akibatnya, penerapan hukum formal berjalan parsial dan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. **Kesimpulan:** Kajian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara desa, posyandu, KUA, lembaga pendidikan, institusi Pemerintahan, LSM dan NGO dalam membangun sistem pencegahan perkawinan anak berbasis komunitas.

Kata Kunci: Aparatur Desa, Dilemma Hukum, Perkawinan Anak.

Village Officials' Dilemma in Child Marriage Practice: A Socio-Legal Study in Central Lombok

Abstract

Background: The phenomenon of child marriage in Jango Village, Central Lombok Regency, reveals a significant gap between national legal norms and the social norms practiced in the community. Village authorities often face ethical and legal dilemmas when responding to community requests to facilitate child marriages, despite the clear prohibition under Law Number 16 of 2019. **Objective:** This study aims to identify and analyze the factors that influence the dilemmas experienced by village authorities in handling child marriage practices in Jango Village, Central Lombok. **Method:** The research employs a socio-legal approach, conducted through an Interactive Discussion activity that formed part of the Community Service Program (KKN) of Universitas Islam Al-Azhar

students in Jango Village. **Reshult:** The results indicate several factors shaping the dilemmas faced by village authorities in child marriage practices in Jango Village, namely: Social Factors and Community Perceptions of Marriage, Administrative and institutional Factors, School Disengagement, and Ethical and Positional Pressures. In Jango Village, legal structures (village institutions and the Office of Religious Affairs/KUA) and legal substance (the Marriage Law) are available, yet the community's legal culture remains strongly tied to traditional values. Consequently, the implementation of formal legal norms operates only partially and is not fully accepted by the community. **Conclusion:** This study recommends strengthening collaboration among village authorities, posyandu, the Office of Religious Affairs (KUA), educational institutions, government agencies, NGOs, and civil society organizations to develop a community-based system for preventing child marriage.

Keywords: Village Authorities, Legal Dilemma, Child Marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan isu sosial-hukum yang kompleks karena melibatkan dimensi nilai, budaya, dan kebijakan publik. Fenomena ini tidak semata-mata dipicu oleh ketidaktahuan terhadap hukum, tetapi juga oleh cara pandang masyarakat terhadap makna perkawinan yang masih cenderung tradisional: perkawinan dipahami sebagai jalan menuju kedewasaan sosial, bentuk stabilitas keluarga, atau bagian dari proses reproduksi sosial masyarakat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai “kedewasaan” sering kali lebih berpengaruh dibandingkan norma hukum formal dalam menentukan praktik perkawinan di daerah pedesaan (Harahap & Sari, 2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa 14,96% perempuan berusia 20–24 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 (17,32%), NTB tetap termasuk lima provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (BPS, 2024). Fenomena di Desa Jango, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, memperlihatkan bagaimana interaksi antara hukum negara dan norma sosial masyarakat lokal menciptakan ketegangan. Aparatur desa dituntut menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tetapi berhadapan dengan masyarakat yang tetap melihat perkawinan usia muda sebagai hal wajar. Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* implementasi antara *rule of law* dan *living law* yang masih kuat dalam masyarakat pedesaan (Nurhadi & Pramesti, 2022).

Situasi tersebut menciptakan dilema moral dan administratif bagi aparatur desa. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Analisis *socio-legal* memperkuat pandangan ini dengan menyoroti bahwa penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kultur sosial lokal (Rahardjo, 2009). Penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Unizar melalui kegiatan Diskusi Interaktif bertema “Pencegahan Perkawinan Anak: Sinergi Hukum dan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ *Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan* ”

Perlindungan Anak”, yang menjadi ruang dialog untuk menggali pengalaman aparaturnya desa serta persepsi masyarakat terhadap makna perkawinan dan tantangan implementasi hukum di tingkat lokal.

Urgensi pengabdian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami persoalan perkawinan anak bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap batas usia dalam regulasi nasional, tetapi sebagai fenomena sosial yang terus direproduksi melalui nilai budaya, relasi kekuasaan lokal, dan praktik administratif desa yang kerap menempatkan aparaturnya pada posisi dilematis. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dominan menyoroti faktor budaya atau kemiskinan sebagai pemicu perkawinan anak, studi ini memusatkan perhatian pada dilema hukum aparaturnya desa sebagai aktor pengambil keputusan yang berada di persimpangan antara *rule of law* dan *living law*. Kebaruan penelitian/pengabdian ini terletak pada pendekatan socio-legal berbasis kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tidak hanya mengamati, tetapi juga memfasilitasi ruang dialog melalui Diskusi Interaktif untuk menggali persepsi, tekanan, dan pengalaman empiris para pemangku kepentingan. Model pengumpulan data yang partisipatif ini memberikan gambaran lebih komprehensif tentang bagaimana absennya data terpadu, rendahnya pencatatan perkawinan, dan kuatnya legitimasi budaya mempengaruhi efektivitas hukum, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih adaptif terhadap konteks sosial masyarakat Sasak.

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan sosio-legal (sosio-yuridis) yang memadukan kajian hukum dengan data empiris sederhana yang diperoleh dari interaksi langsung dengan masyarakat dan aparat desa. Pendekatan ini digunakan karena persoalan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh batas usia yang diatur hukum, tetapi juga terbentuk oleh cara pandang budaya, dinamika sosial, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap risiko kesehatan reproduksi (Lestari & Safitri, 2021). Desain pengabdian dibuat sederhana dengan fokus pada pengumpulan data faktual dan pengalaman subjektif para pemangku kepentingan, agar kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dapat dipetakan secara jelas sesuai karakteristik masyarakat Desa Jango (Nurhadi & Pramesti, 2022).

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pengumpulan data awal, yaitu pencarian data sekunder mengenai angka perkawinan anak di NTB dan Desa Jango, ketentuan hukum terkait usia perkawinan, serta data demografis setempat yang berhubungan dengan putus sekolah dan pencatatan perkawinan. Pengumpulan data sekunder penting untuk melihat pola risiko sebagaimana juga ditemukan dalam laporan nasional UNICEF mengenai tren perkawinan anak (UNICEF Indonesia, 2020). Tahap selanjutnya adalah diskusi sederhana dengan aparat desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf pelayanan administrasi untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pelayanan berkas perkawinan, kesulitan administratif, serta tekanan sosial yang mereka hadapi. Pendekatan diskusi informal ini efektif untuk menggali pengalaman aktor lokal

yang sering menjadi pengambil keputusan dalam proses administratif perkawinan (Yusuf & Mardiana, 2021).

Tahap terakhir adalah penyelenggaraan Diskusi Interaktif yang menghadirkan akademisi hukum dari Fakultas Hukum Unizar dan praktisi kesehatan reproduksi dari Puskesmas Janapria. Forum ini digunakan sebagai alat triangulasi data untuk memperkuat pemahaman mengenai aspek hukum, kesehatan reproduksi, dan norma sosial yang berkelindan dalam praktik perkawinan anak. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa dialog lintas profesi antara tenaga kesehatan dan aparat pemerintah desa efektif meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman risiko kesehatan reproduksi pada masyarakat (Rahmawati & Suparmi, 2019; Sari et al., 2023). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan mengorganisasi tema, memetakan pola sosial yang muncul, serta merumuskan faktor-faktor utama yang menimbulkan dilema hukum bagi aparat desa.

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Jango menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingginya praktik perkawinan anak serta dilema yang dialami aparat desa dalam menerapkan ketentuan usia minimal perkawinan. Pengumpulan data melalui pencarian data sekunder, diskusi sederhana dengan aparat desa, dan Diskusi Interaktif dengan akademisi hukum serta praktisi kesehatan reproduksi dari Puskesmas Janapria memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab munculnya celah antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat. Kegiatan ini juga mengungkap keterbatasan administrasi desa, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko kesehatan reproduksi, serta kuatnya pengaruh norma sosial dalam keputusan keluarga terkait perkawinan anak.

Tabel 1. Temuan Kunci Pengabdian Masyarakat di Desa Jango

No.	Temuan Kunci	Deskripsi Temuan
1	Dilema Aparat Desa dalam Penanganan Perkawinan Anak	Aparat desa menghadapi tekanan sosial dan minim kewenangan formal sehingga sulit menolak permintaan perkawinan usia anak.
2	Minimnya Data dan Lemahnya Sistem Pencatatan Kasus	Data usia menikah tidak tersedia pada tingkat desa; data kabupaten bersifat agregat sehingga kondisi Desa Jango tidak terpetakan secara spesifik.

PEMBAHASAN

Hasil Diskusi Interaktif pada 7 Agustus 2025 menunjukkan bahwa dilema aparat Desa Jango dalam menangani praktik perkawinan anak merupakan persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan interaksi antara hukum negara, budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat. Efektivitas hukum dalam konteks ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana struktur



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

desa, pemahaman masyarakat, dan relasi sosial memengaruhi implementasinya. Kajian socio-legal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa hukum akan sulit berjalan apabila budaya hukum masyarakat tidak mendukungnya (Nugraha A & Wicaksono T 2020). Temuan ini sesuai dengan kondisi Desa Jango, di mana batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tidak sepenuhnya dipatuhi karena masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai bagian dari kehormatan keluarga dan siklus sosial komunitas.

Keterkaitan antara hasil pengabdian dan tujuan penelitian terlihat dari identifikasi empat faktor utama penyebab dilema aparat desa. Faktor sosial merupakan aspek paling dominan, di mana nilai budaya Sasak memosisikan perkawinan sebagai simbol kedewasaan seseorang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai budaya perkawinan masyarakat NTB, yang menunjukkan bahwa norma sosial seringkali lebih kuat daripada hukum negara dalam membentuk keputusan keluarga (Sudirman A & Yusuf M 2023). Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi perlu memprioritaskan strategi yang sensitif terhadap budaya masyarakat.

Faktor administratif juga menjadi penyebab utama dilema aparat desa. Desa Jango belum memiliki sistem pendataan yang dapat memetakan usia perkawinan secara akurat, sehingga aparat kehilangan dasar data untuk melakukan intervensi. Hal ini konsisten dengan laporan UNICEF yang menyebutkan bahwa lemahnya pencatatan perkawinan merupakan hambatan besar dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia (UNICEF Indonesia 2020). Ketiadaan data pada tingkat desa menyebabkan kebijakan berbasis bukti tidak dapat disusun secara maksimal.

Faktor pendidikan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik perkawinan anak. Ketika remaja berhenti sekolah, mereka mengalami penurunan kontrol sosial dan peningkatan tekanan untuk menikah. Pola ini diperkuat oleh laporan BKKBN yang menyatakan bahwa putus sekolah merupakan indikator paling kuat yang berkaitan dengan meningkatnya risiko perkawinan usia anak (BKKBN 2021). Temuan lapangan dari Desa Jango menunjukkan hal serupa: remaja yang tidak lagi bersekolah lebih mudah didorong oleh keluarga untuk menikah muda.

Faktor etika dan tekanan jabatan menunjukkan bagaimana aparat desa mengalami moral distress, yaitu situasi ketika mereka mengetahui tindakan yang benar secara hukum, tetapi kesulitan menerapkannya karena tekanan sosial. Penelitian Prasetyo menegaskan bahwa pejabat lokal di Indonesia sering menghadapi konflik antara kepatuhan terhadap hukum dan tekanan komunitas (Prasetyo H 2022). Temuan pengabdian ini memperluas pemahaman tersebut dengan bukti empiris bahwa moral distress lebih kuat muncul pada desa yang masih memegang teguh nilai adat.

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, hasil pengabdian ini menguatkan argumentasi bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan model pencegahan yang lebih efektif. Diskusi Interaktif yang melibatkan akademisi



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

hukum dan praktisi kesehatan reproduksi terbukti meningkatkan kesadaran peserta terhadap risiko kesehatan dan ketentuan hukum mengenai usia perkawinan. Upaya edukasi partisipatif seperti ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan menurunkan dukungan terhadap praktik perkawinan anak (Rahmawati D & Suparmi 2019; Sari DP, Laksmi W & Amiruddin F 2023).

Secara ilmiah, temuan pengabdian ini memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian socio-legal dalam hukum keluarga, khususnya mengenai bagaimana budaya memengaruhi efektivitas hukum. Dari sudut pandang ipteks, kegiatan ini menghasilkan model intervensi berbasis dialog lintas profesi yang dapat direplikasi di desa dengan karakter budaya serupa. Sementara bagi kesejahteraan masyarakat, kegiatan ini meningkatkan pemahaman hukum dan kesehatan reproduksi, sekaligus membangun ruang dialog yang memungkinkan nilai budaya tetap dihormati tanpa mengorbankan perlindungan anak.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di Desa Jango menunjukkan bahwa tingginya praktik perkawinan anak bukan hanya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, tetapi terutama dipengaruhi oleh kuatnya nilai budaya, lemahnya sistem pendataan desa, putus sekolah, serta tekanan sosial yang menciptakan dilema moral dan administratif bagi aparat desa dalam menegakkan ketentuan usia perkawinan. Pendekatan sosio-legal melalui diskusi sederhana dan Diskusi Interaktif berhasil mengungkap kesenjangan antara rule of law dan living law serta memperkuat pemahaman aparat desa dan masyarakat tentang risiko kesehatan reproduksi dan kewajiban hukum yang berlaku. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas yang sensitif budaya, penguatan tata kelola administrasi dan data desa, serta peningkatan kapasitas aparat dan edukasi remaja. Ke depan, model dialog partisipatif lintas profesi yang digunakan dalam pengabdian ini dapat direplikasi di desa lain untuk memperkuat efektivitas hukum dan membangun strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial-budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah R, 2023. Community-Based Prevention Of Child Marriage In Rural Settings. *Journal Of Social Development Studies*. 18, 2: 112–130.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021. Pemetaan Risiko Dan Determinan Perkawinan Anak Di Indonesia. BKKBN Press.
- Budiarto M, 2017. Law Enforcement Challenges In Rural Marriage Administration. *Jurnal Pemerintahan Desa*. 4, 2: 55–70.
- Hidayat A, 2019. Socio-Legal Perspectives On Marriage Law Implementation In Rural Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*. 14, 2: 77–95.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

- Kusuma D, 2019. Administrative Capacity And Legal Enforcement In Indonesian Villages. *Indonesian Journal Of Public Administration*. 11, 1: 22–39.
- Lestari M, 2022. Cultural Norms And Reproductive Health Interventions In Preventing Child Marriage. *Asian Journal Of Social Science Research*. 5, 3: 87–104.
- Nugraha A & Wicaksono T, 2020. Socio-Legal Approaches In Evaluating Family Law Enforcement In Indonesia. *Indonesian Journal Of Law And Society*. 2, 1: 45–63.
- Prasetyo H, 2022. Moral Distress Among Rural Government Officials In Implementing Child-Protection Policies. *Journal Of Local Governance Studies*. 7, 1: 44–59.
- Rahmawati D & Suparmi, 2019. Health Education And Adolescent Reproductive Awareness: A Community-Based Approach. *Indonesian Journal Of Public Health*. 14, 1: 45–56.
- Rohman F, 2018. The Dynamics Of Adat And State Law In Child Marriage Regulation. *Jurnal Antropologi Nusantara*. 6, 2: 112–129.
- Sari DP, Laksmi W & Amiruddin F, 2023. Cross-Sector Collaboration In Preventing Child Marriage. *Asian Journal Of Community Development*. 5, 3: 88–101.
- Setiawan B, 2020. Legal Culture And Resistance To Marriage-Age Legislation. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*. 2, 2: 33–52.
- Sudirman A & Yusuf M, 2023. Adat Keluarga Dan Keputusan Menikah Pada Masyarakat Sasak. *Jurnal Antropologi Indonesia*. 44, 1: 55–70.
- UNICEF Indonesia, 2020. Child Marriage In Indonesia: Progress Gaps And Policy Directions. UNICEF Indonesia.
- Yusuf E, 2021. Village Governance And Community Influence In Marriage Administration. *Jurnal Pemerintahan Desa*. 7, 1: 22–37.